



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebagai peradilan tingkat pertama di Jalan A.P.Pettarani No.45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Nama : **MUHAMMAD ENDANG, SA., S.Sos.**; -----  
Tempat/tanggal Lahir : Lamooso, 15 Juni 1975; -----  
Warga Negara : Indonesia; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Alamat : Jl. Simbo No. 1, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari; -----
2. Nama : **IR. MUHAMMAD NURFA THALIB**; -----  
Tempat/tanggal Lahir : Makassar, 02 April 1966 ; -----  
Warga Negara : Indonesia; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Alamat : Jl. M.T. Haryono no. 109, Kendari, Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -

1. **IBRAHIM, S.H.,M.H.**; -----
2. **MASRI SAID, S.H.,M.H.**; -----

hal.1 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum DIVISI

HUKUM DAN ADVOKASI "MANTAB" beralamat di Jl.

Made Sabara II NO. 9 A Kel. Korumba Kec. Mandonga

Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21

Desember 2015; -----

Dan memberikan kuasa kepada **ANDI SYAFRANI, SH.**

**MCCL, RIVALDI, SH, M.A. FERNANDEZ, SHI. MH.**

Masing-masing Advokat, berkantor di Jl. Made Sabara

II Nomor 9 A, Kota Kendari, bertindak sendiri-sendiri

maupun bersama-sama pengacara terdahulu

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari

2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

## M e l a w a n

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN** yang

berkedudukan di Jalan Komplek perkantoran Andoolo,

Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **BARON HARAHAH SALEH, S.H. ;** -----

2. **LA SAMIRU, S.H. ;** -----

Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari

Kantor Advokat **BARON HARAHAH & PARTNERS**

berkedudukan di Jl.Prof.DR.Rauf Tarimana No.21 B

Kota Kendari dan Surat Kuasa Nomor : 181/KPU-

Kab.026.433563/XII/2015 ; -----

hal.2 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan memeberika kuasa kepada :

1. **ABDILLAH, SH.MH.** ; -----
2. **ULFADRIAN MANDALANI,S.H.,M.H.**;-----
3. **MARWAN ARIFIN,S.H.**;-----
4. **DEASY INDRIYANI KURNIA,S.H.**;-----
5. **EKO SETIAWAN,S.H.**;-----

Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan  
Poros Kendari-Andoolo, Kompleks Perkantoran  
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan surat kuasa`Khusus Tanggal 28 Desember  
2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 184/KPU-  
Kab.026.433563/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015; -

Selanjutnya disebut Sebagai ; -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 22/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 22 Desember 2015  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS,  
tanggal 22 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-HS/2015/PT.TUN. MKS,  
tanggal 22 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Telah mendengar keterangan Para Pihak, keterangan Saksi/Ahli yang  
diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

hal.3 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Desember 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Desember 2015, dibawah register perkara Nomor : 22/G/Pilkada/2015/PT.TUN. Mks. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah : -----

### I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015** tertanggal 24 Oktober 2015 **TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 (BUKTI P-2)**

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA

1. Berdasarkan pasal 153 Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang

hal.4 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “sengketa tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur, calon bupati dan calon walikota dengan KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota”; -----

2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) diatur bahwa “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota telah dilakukan”; -----
3. Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu dengan mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 16 Desember 2015 (**BUKTI P-3**) dibuktikan dengan tanda terima permohonan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 16 Desember 2015 (**BUKTI P-4**) dan atas permohonan tersebut Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan telah memeriksa permohonan Penggugat dan telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemohon / Penggugat dengan nomor : 524/K-2/Panwas-Konsel /XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 (**BUKTI P-5**); -----
4. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo adalah termasuk permohonan penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dan sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota

hal.5 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi undang-undang dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang maka dengan demikian **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara penyelesaian sengketa yang Pemohon ajukan karena Penggugat ; -----**

## III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang bahwa Sengketa Pemilihan terdiri dari atas: a) Sengketa antar peserta pemilihan; dan b) Sengketa antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan ; -----
2. Bahwa berdasarkan pasal 153 Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur, calon bupati dan calon walikota dengan KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota ; -----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 23/Kpts/KPU-Kab.026.433563/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

hal.6 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Penggugat adalah Pasangan Calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Konawe Selatan yang terganggu kepentingannya dan sangat dirugikan akibat keluarnya keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan yaitu Surat Keputusan Nomor 38/kpts/kpu-kab 026433 563/10/2015 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Andai kata Tergugat tidak mengeluarkan keputusan a quo maka seharusnya Tergugat dapat melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 3 sehingga mutatis mutandis Penggugat sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten konawe selatan tahun 2015 ; -----

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini ; -

## IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur bahwa : --  
*"pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3*

hal.7 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu provinsi

dan/atau panwas Kabupaten /Kota” ; -----

2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan/ mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kepada Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk menguji keabsahan secara administrasi terhadap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/ X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 karena surat keputusan a quo baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2015 sehari sebelum pleno penetapan hasil dilaksanakan. Penggugat baru mengetahui adanya surat keputusan tersebut (objek sengketa) karena Tergugat (KPU Kabupaten Konawe Selatan) hanya menyampaikan surat keputusan tersebut kepada saudara DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. sehingga beralasan menurut hukum jika Penggugat baru mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 16 Desember 2015. Permohonan penyelesaian sengketa oleh Penggugat kepada Panwaslu saat itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait pelaksanaan pilkada yang berlaku ; -----

3. Bahwa hasil dari upaya administrative yang ditempuh Penggugat tersebut, Panwas Kabupaten Konawe Selatan telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan nomor : 524/K-2/Panwas-Konsel/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 yang pada pokoknya

hal.8 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon/Penggugat. Surat Panwas tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2015 dan pengajuan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2015 oleh karena Pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat belum lewat waktu atau masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas ; -----

## V. DASAR / ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan dasar / alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon dengan nomor urut sebagai berikut : -----

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu H. ASNAWI SYUKUR T, S.SOS DAN DRS. H. A. RUSTAM TAMBURAKA, M.SI ; ----
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu MUH. ENDANG., SA.,S.SOS DAN IR. MUHAMMAD NURFA THALIB ; ----
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM. DAN DR. H. ARSALIM, SE., M.SI.;
- 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yaitu RUSMIN ABDUL GANI, SE, DAN H. MUCHLIS M., SE. ; -----

2. Bahwa dari semua Pasangan Calon sesuai dengan point 1 di atas terdapat Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil aktif yaitu Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu **DR. H. ARSALIM, SE.,M.SI.** yang tercatat sebagai PNS di Pemeritahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan ; -----

3. Bahwa berdasarkan pasal 7 huruf t Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang

hal.9 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang mengatur bahwa "warga negara indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

*"mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon" ; -----*

4. Bahwa persyaratan tentang pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih jelas dan tegas lagi melalui Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota yaitu pada pasal 4 huruf s yang pada pokoknya mengatur bahwa calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon ; -----
5. Bahwa selanjutnya pasal 42 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 mengatur bahwa dokumen persyaratan yang wajib disampaikan kepada KPU terdiri atas **surat pernyataan pengunduran diri yang dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS.** Sedangkan batas waktu bagi para calon untuk melengkapi dokumen persyaratan pencalonan adalah 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon ; -----
6. Bahwa ketentuan mengenai syarat pengunduran diri sebagaimana dimaksud diatas selain berlaku kepada calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri

hal.10 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Anggota TNI dan POLRI, dalam perkembangannya juga berlaku bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena ada ketentuan syarat pengunduran diri tersebut, Penggugat yang semula aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan memegang jabatan penting saat itu yakni sebagai unsur pimpinan dalam lembaga tersebut telah secara sadar dan ikhlas mentaati dan mematuhi ketentuan yang mewajibkan semua calon kepala daerah untuk mengundurkan diri baik sebagai PNS, Anggota POLRI/TNI juga termasuk anggota DPR, DPD, DPRD. Penggugat secara resmi telah mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara permanen ; -----

7. Bahwa walaupun ketentuan tentang persyaratan pencalonan sudah cukup jelas dan tegas diatur untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi Tergugat (KPU Kabupaten Konawe Selatan) dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2015 namun secara nyata Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut secara konsisten dan konsekuen sehingga berakibat pada kerugian bagi Penggugat ; -----

8. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 Tergugat (KPU Kabupaten Konawe Selatan) telah mengeluarkan **objek sengketa** berupa Surat Keputusan yang mengandung kesalahan dan cacat hukum. Kesalahan fatal dan sangat serius yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan menetapkan saudara **DR. H. ARSALIM, SE.,M.SI.** sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam pilkada kabupaten konawe selatan tahun 2015 padahal senyatanya calon yang bersangkutan (**DR. H. ARSALIM, SE.,M.SI.**) tidak memenuhi syarat secara administrasi. Hal ini disebabkan karena **DR.**

hal.11 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARSALIM, SE.,M.Si. hingga saat ini belum melakukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

9. Bahwa Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon nomor urut 3 **DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. seharusnya wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon, dalam hal ini tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tersebut jatuh pada tanggal 24 Oktober 2015 ; -----

10. Bahwa sampai pada tanggal 24 Oktober 2015 DR. H. Arsalim, SE.,M.Si. belum menyerahkan surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Fakta hukum ini jelas dapat dibuktikan dengan adanya surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004 yang ditujukan kepada Ketua KPU, Ketua KPU Prov. Sultra, Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara dan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, perihal surat Pemberhentian calon dari jabatan dan pekerjaannya tertanggal 23 Oktober 2015 (**BUKTI P-6**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon peserta pemilihan kepala daerah di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara belum terbit surat keputusan pemberhentian dari jabatannya yaitu sdr. DR. ARSALIM. Dengan demikian berdasarkan aturan PKPU No. 12 Tahun 2015 Pasal 68 ayat 3 DR. Arsalim, SE, M.Si. dinyatakan tidak memenuhi syarat. *"calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat"* ; -----

11. Bahwa KPU Kab. Konawe Selatan dengan tidak mempertimbangkan aturan-aturan PKPU No. 12 Tahun 2015 Pasal 68 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 3 telah mengeluarkan surat keputusan no. 38/kpts/kpu-kab 026 433 563/10/2015 tentang Penetapan DR. Arsalim, SE, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati dan memenuhi syarat administrasi; -----

hal.12 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa KPU Kab. Konawe Selatan (Tergugat) telah mengeluarkan objek sengketa jelas-jelas telah melanggar aturan / ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlaku yaitu melanggar : -----

- Pasal 7 huruf t Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang Undang-Undang ; -----
- Pasal 4 huruf s, Pasal 42 ayat 1 huruf h, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota ; -----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas dan terang bahwa sejatinya DR. Arsalim, SE, M.Si. haruslah dinyatakan gugur sebagai calon wakil bupati dari pasangan Nomor Urut 3 Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan 2015 karena tidak memenuhi syarat administrasi yaitu : *"Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU paling lambat 60 hari sejak penetapan pasangan calon"*. -----

14. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2015 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 706/KPU/XI/2015, tanggal 21 oktober 2015 perihal keputusan pemberhentian calon dari jabatan dan pekerjaannya yang pada intinya surat edaran tersebut memberi kelonggaran bagi calon yang belum diterbitkan keputusan pemberhentiannya menjelang 60 hari batas waktu penyampaian keputusan tersebut kepada KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun demikian pada poin 3 surat edaran

hal.13 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 706/KPU/XI/2015, tanggal 21 oktober 2015, kelonggaran tersebut harus dapat dibuktikan bahwa calon yang bersangkutan memiliki itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, antara lain dengan menunjukkan surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima atau resi pengiriman surat, namun terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sk pemberhentian yang berada diluar kemampuan calon ; -----

15. Bahwa DR. Arsalim, SE, M.Si. sebagai calon wakil bupati pada pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati konawe selatan tahun 2015 yang berasal dari pegawai negeri sipil namun tidak dapat menunjukkan SK pemberhentian kepada KPU Kab. Konawe selatan tidak dapat serta merta telah dinyatakan mempunyai itikad baik sebagaimana Surat Edaran Nomor : 706/KPU/XI/2015, tanggal 21 Oktober 2015 poin 3 dengan alasan sebagai berikut : -----

12.1. DR. Arsalim, SE, M.Si. tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.; -----

12.2. walaupun ada surat pengunduran diri tersebut ada dan ditunjukkan kepada KPU Kab. Konawe Selatan namun surat tersebut tidak pernah diberikan oleh pejabat yang berwenang terbukti dengan tidak adanya tanda terima atau resi pengiriman surat aquo kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kab. Konawe Selatan; -----

12.3. bahwa berdasarkan surat klarifikasi Gubernur Sulawesi Tenggara kepada KPU Kab. Konawe Selatan, terbukti bahwa DR. Arsalim, SE, M.Si. tidak memiliki itikad baik untuk mengundurkan diri dari PNS karena surat ajuan pengunduran diri DR. Arsalim, SE, M.Si. baru dilakukan pada tanggal 19 oktober 2015 ( 5 hari ) sebelum batas akhir

hal.14 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyampaian keputusan tersebut kepada KPU Provinsi dan  
KPU Kab. Konawe Selatan; -----

12.4. Bahwa selain penyampaian dalam waktu yang sangat singkat surat permohonan pengunduran diri tersebut salah alamat dimana seharusnya DR. Arsalim, SE, M.Si. menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Badan Kepegawaian Kab. Konawe Selatan;

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah juga melanggar Asas dan prinsip pelaksanaan pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pilkada No. 8 Tahun 2015 yaitu asas keadilan. Tindakan Tergugat yang melakukan pengabaian aturan persyaratan calon kepala daerah utamanya menyangkut syarat pengunduran diri sebagai PNS telah melanggar nilai-nilai keadilan dan persamaan didepan hukum. Tergugat telah menerapkan standar ganda, tidak konsisten dan tidak taat asas dalam mengeluarkan objek sengketa. Padahal sebagai warga negara yang menurut hukum dan konstitusi adalah bersamaan kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*) Penggugat telah diperlakukan tidak adil oleh Tergugat karena Tergugat menerapkan aturan yang ketat terhadap Penggugat dan pasangan calon yang lainnya sedangkan terhadap calon wakil bupati atas nama ARSALIM diperlakukan berbeda oleh Tergugat ; ---

17. Bahwa Penggugat rela mengundurkan diri secara sungguh-sungguh dengan itikad baik melepaskan jabatan atau pekerjaan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara demi memenuhi dan mentaati kewajiban hukum sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2015 seharusnya Tergugat dapat menghargai dan mengapresiasi semua kepatuhan dan ketaatan Penggugat terhadap

hal.15 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dengan jalan memperlakukan semua bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada kabupaten Konawe selatan tahun 2015 secara adil dan tidak pilih kasih ; -----

18. Bahwa Tergugat telah melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik yaitu utamanya Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, asas keadilan dan persamaan didepan hukum. Tergugat telah berlaku tidak adil dan tidak professional dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada yaitu mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan Tergugat tidak melakukan penelitian administrasi dan faktual secara cermat dan sungguh-sungguh terkait dengan syarat pencalonan calon wakil bupati atas nama DR. H. ARSALIM, SE.M.Si tersebut ; -----

19. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas jelas dan terang bahwa DR. Arsalim, SE, M.Si. tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan Tahun 2015; -----

20. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat administrasi DR. Arsalim, SE, M.Si. sebagai calon wakil bupati pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan Tahun 2015 dan adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melanggar asas atau prinsip dasar penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh Tergugat maka berdasar dan beralasan hukum bagi majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha Negara Makassar untuk menyatakan surat keputusan No. 38/kpts/kpu-kab 026 433 563/10/2015 tentang Penetapan DR. Arsalim, SE, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan (objek sengketa) adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal / tidak sah atau setidaknya berdasar dan beralasan hukum untuk

hal.16 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menndiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten

konawe selatan nomor urut 3 ; -----

## VI. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan keputusan dengan amar sebagai berikut : -----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 adalah melanggar : -----
  - Pasal 7 huruf t Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang ; -----
  - Pasal 4 huruf s, Pasal 42 ayat 1 huruf h, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang

hal.17 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota ; -----

- Asas dan prinsip pelaksanaan pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pilkada No. 8 Tahun 2015 yaitu asas keadilan ; -----
- Asas - asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu utamanya Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, asas keadilan dan persamaan didepan hukum ; -----

3. Menyatakan batal / tidak sah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 ; -----
4. Menyatakan batal seluruh proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 setidaknya-tidaknnya menyatakan proses pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konseil Tahun 2015 adalah tidak sah ; -----
5. Memerintahkan Tergugat (KPU Kabupaten Konawe Selatan) untuk mencabut KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 ; -----

hal.18 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Januari 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

*Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan atau Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (Legal Standing) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.; -----*

1.1. Bahwa ketentuan Penyelenggaraan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota secara khusus diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; -----

1.2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

hal.19 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di  
ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 setidaknya  
mengatur dua hak prinsip yakni **Hak Pilih, dan Hak Untuk  
Dipilih**; -----

1.3. Bahwa salah satu syarat formil pengajuan gugatan tata usaha  
negara, yakni apakah PENGGUGAT senyatanya memiliki  
kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum untuk  
mengajukan gugatan aquo?. Untuk menentukan adanya  
kedudukan hukum/ kepentingan hukum bagi PENGGUGAT,  
maka dapat ditelaah dari apakah terdapat kerugian yang nyata  
bagi PENGGUGAT atas terbitnya Keputusan Tata Usaha  
Negara (OBJEK SENGKETA), yang tentu saja kerugian  
dimaksud yakni apakah terdapat hak penggugat yakni Hak Pilih  
dan atau Hak Untuk Dipilih (termasuk didalamnya hak untuk  
mencalonkan diri) yang dirugikan atau berpotensi dirugikan  
akibat terbitnya OBJEK SENGKETA; -----

1.4. Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh  
PENGGUGAT, setidaknya terdapat 2 (dua) kerugian yang  
dinyatakan PENGGUGAT yakni: -----

(1) Penggugat menyatakan “*andai kata TERGUGAT tidak  
mengeluarkan keputusan aquo (quad non) maka  
seharusnya Penggugatlah sebagai pemenang dalam  
pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe  
Selatan (vide: dalil gugatan romawi III point 3, hal.4)*”; -----

hal.20 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penggugat menyatakan "akibat diterbitkannya OBJEK

SENGKETA menimbulkan rasa sangat mengagetkan

PENGGUGAT (vide:dalil gugatan romawi IV point 2  
hal.5)"; -----

1.5. Bahwa TERGUGAT keberatan jika kerugian yang dimaksud  
sebagaimana pada point 1.4 diatas dijadikan dasar  
kedudukan/kepentingan hukum sebagai pemenuhan syarat  
formil pengajuan gugatan sengketa TUN dalam perkara aquo,  
dengan alasan: -----

1.5.1. Bahwa PENGGUGAT juga merupakan salah satu  
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang  
dinyatakan lolos memenuhi syarat mengikuti proses  
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe  
Selatan tahun 2015 sebagaimana Keputusan KPU  
Konawe Selatan Nomor: 23/Kpts/KPU-  
Kab.026.433563/VIII/2015; -----

Karena PENGGUGAT merupakan salah satu kandidat  
yang dinyatakan lolos memenuhi syarat calon Bupati  
dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015,  
maka sesungguhnya tidak ada hak pilih maupun hak  
untuk mencalonkan diri (*right to be a candidate*) atau  
hak untuk dipilih bagi PENGGUGAT yang dirugikan  
akibat terbitnya OBJEK SENGKETA; -----

1.5.2. Bahwa sebagai referensi Mahkamah Agung Pernah  
menerbitkan Surat Nomor:115/Tuaka.TUN/V/2015  
Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung

hal.21 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 21 Mei 2015, yang intinya pada point 4 menyatakan "bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 142 UU No.1 Tahun 2015 juncto UU No.8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antar peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 142 aquo. ;

Bahwa meskipun surat fatwa Mahkamah Agung aquo di tujukan bagi penyelesaian sengketa administrasi pemilu pada tingkat Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupate/ Kota, namun sengketa tata usaha negara pemilihan haruslah di maknai secara utuh dimulai pada tahapan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota lalu dapat berlanjut pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) hingga Mahkamah Agung (MA), sehingga substansi "pengertian kerugian" sebagaimana dimaksud pada Surat Fatwa MA aquo yang membatasi hanya pada pasangan calon yang telah mendaftar namun dinyatakan tidak lolos lah yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa administrasi pemilu mulai pada tingkatan Bawaslu hingga PTTUN dan Mahkamah Agung tersebut, dapat diadopsi atau

hal.22 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar dalam menentukan/menafsir kedudukan/kepentingan hukum PENGGUGAT untuk memutus perkara ini; -----

1.5.3. Bahwa argumentasi PENGGUGAT yang menyatakan kedudukan/kepentingan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo pada PTTUN Makassar karena OBJEK SENGKETA menimbulkan kerugian yang berpengaruh terhadap hasil (*vide: dalil gugatan romawi III point 3, hal.4*), menurut TERGUGAT adalah upaya hukum yang keliru, karena jika kerugian yang dimaksud oleh PENGGUGAT menyangkut hasil, maka kami tegaskan perihal aquo (sengketa hasil), saat ini sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konsitusi untuk mengadilinya; -----

1.5.4. Begitupula kerugian “akibat terbitnya OBJEK SENGKETA menimbulkan **rasa sangat mengagetkan** (*vide: dalil gugatan romawi IV point 2 hal.5*)” menurut hemat TERGUGAT tidak dapat dijadikan dasar mempertimbangkan kedudukan/kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara aquo, karena rasa kaget tidak dapat dihitung secara materiil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi; -----

Oleh karena tidak terdapat kerugian yang dapat dihitung secara materiil sebagai dasar pemenuhan

hal.23 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pengajuan gugatan, maka beralasan secara hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana azas **point d'interest point d'action (tiada kepentingan tiada gugatan)**; --

*Mengenai Gugatan diajukan telah melewati jadwal pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam PKPU 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; -----*

- 1.6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana gugatan perbaikan yang teregistrasi pada PTTUN Makassar tertanggal 23 Desember 2015; -----
- 1.7. Bahwa ketentuan mengenai tenggat waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan yakni paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (2) UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.8 Tahun 2015; -----
- 1.8. Oleh karena UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.8 Tahun 2015 **khusus** menyangkut penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan mengadopsi acara pemeriksaan cepat dalam penanganan/pemeriksaan perkara, maka dengan cita-cita hukum yakni perkara sengketa tata usaha negara pemilihan mendapatkan kepastian hukum (putusan yang berkekuatan

hal.24 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) sebelum pencetakan surat suara atau pemungutan suara, **maka** KPU RI mengatur dengan membuat jadwal tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Peraturan KPU RI No.2 tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang secara tegas **menyebutkan jadwal pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tinggi TUN dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015.** ;-----

1.9. Bahwa khusus sengketa TUN pemilihan menyangkut Keputusan TUN berkaitan dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, PTTUN se Indonesia membuka penerimaan pendaftaran gugatan sengketa TUN pemilihan berpedoman sebagaimana PKPU 2 Tahun 2015, yakni mulai tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015;-----

1.10. Oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan melewati jadwal pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam PKPU 2 Tahun 2015, maka beralasan secara hukum gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*); -----

*Mengenai PTTUN tidak berwenang lagi mengadili OBJEK SENGKETA dalam perkara aquo karena tahapan penyelenggaraan*

hal.25 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan*

*2015 telah selesai;-----*

1.11. Bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan No.38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 Tentang Penetapan Saudara DR.Arsalim,SE.,M.Si Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015; -----

1.12. Bahwa dalam ketentuan pasal 153 UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 dinyatakan OBJEK SENGKETA dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, disebutkan yakni "*Sengketa tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur, calon bupati dan calon walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota*"; -----

1.13. Bahwa ketentuan yang dimaksud merupakan OBJEK sengketa tata usaha negara pemilihan telah dipertegas dalam ketentuan pasal 94 PKPU No.9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2015, yang membatasi OBJEK SENGKETA hanya menyangkut **penetapan pasangan calon peserta pemilihan**; -----

1.14. Oleh karena OBJEK SENGKETA dibatasi hanya menyangkut **penetapan pasangan calon peserta pemilihan**, sengketa

hal.26 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN Pemilihan haruslah dimaknai sengketa tahapan pemilihan, artinya sengketa yang hanya timbul dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2015 sebelum adanya hasil pemilihan, sedangkan jika menyangkut hasil, meskipun keputusan hasil dalam bentuk Keputusan KPU **adalah** merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya; -----

1.15. Bahwa terkait gugatan dalam perkara aquo yang didaftarkan dan teregistrasi pada PTTUN Makassar tertanggal 23 Desember 2015, apakah masih merupakan kewenangan PTTUN untuk mengadilinya?; -----

Bahwa menurut TERGUGAT, PTTUN tidak lagi berwenang mengadilinya dengan alasan: -----

- Dalam uraian gugatan PENGGUGAT, yang dijadikan dasar sebagai kerugian PENGGUGAT yakni akibat diterbitkannya OBJEK SENGKETA **menimbulkan kerugian yang berakibat pada hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten konawe Selatan Tahun 2015**, sehingga dengan dasar argumentasi tersebut menurut TERGUGAT karena menyangkut hasil pemilihan maka yang berwenang mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi; -----
- Bahwa tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan telah berakhir. Sebagaimana pada tanggal 22 Desember 2015 (bertepatan sehari sebelum didaftarnya gugatan aquo) KPU Konawe Selatan dengan dasar tidak adanya gugatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe

hal.27 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi, telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Selatan untuk periode 2016-2021 dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.026.433563/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015;**

- Oleh karena sengketa TUN pemilihan haruslah dimaknai sengketa yang timbul dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, maka secara faktual **khusus** menyangkut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 yang telah berakhir, sebagaimana terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.026.433563/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015, **maka PTTUN Makassar** tidak lagi berwenang untuk mengadili perkara aquo; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa mohon bagian eksepsi dianggap menjadi tidak terpisahkan dari jawaban ini, dan TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang tegas telah diakui kebenarannya; -----

*Mengenai Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Objek Sengketa*

hal.28 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Yang Berlaku;-----

2.2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 4 (halaman 4) yang menyatakan penerbitan OBJEK SENGKETA melanggar ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf h PKPU 9 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan PKPU 12 Tahun 2015;-----

Perlu kami tegaskan ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf h PKPU 9 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan PKPU 12 Tahun 2015 mengatur mengenai *surat pernyataan pasangan calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aeh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, **bukan** mengatur mengenai pasangan calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil”, sedangkan* batas waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian calon dari statusnya sebagai Pegawai negeri Sipil diatur dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) sampai ayat (3) PKPU 9 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan PKPU 12 Tahun 2015; -----

2.3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point 7 yang menyatakan “TERGUGAT telah dengan sengaja mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut secara konsisten dan konsekuen dalam penerbitan OBJEK SENGKETA, karena tidak berdasarkan ketentuan syarat pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada point 3,4 dan 5

hal.29 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 6-7 gugatan) yakni “UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana perubahannya UU No.8 Tahun 2015 dan PKPU No.9 Tahun 2015 sebagaimana perubahannya PKPU 12 Tahun 2015”. Dalil ini tidak berdasar **karena** nyata dan tegas dapat lihat dalam konsiderans “mengingat” pada OBJEK SENGKETA, **jelas** menyebutkan dan merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan aquo; -----

2.4. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT sebagaimana point 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 (halaman.8 s/d 10 gugatan) dengan alasan: -----

2.4.1. Bahwa syarat calon sebagaimana ketentuan pasal pasal 7 huruf t UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana perubahannya UU No.8 tahun 2015 yakni “mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon” telah dilampirkan oleh **DR. H. Arsalim,SE.,M.Si** sebagai bagian dari dokumen persyaratan calon wakil bupati dengan formulir model BB.3.KWK, saat mereka (pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H.Surunuddin Dangga,ST.,MM dan **DR. H. Arsalim,SE.,M.Si**) mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan; -----

2.4.2. Bahwa benar dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) sampai ayat (3) PKPU No.9 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 tahun 2015 diatur mengenai tenggat waktu 60 (enam puluh hari) sejak pencaftaran pasangan calon bersangkutan,

hal.30 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang sudah harus diterima KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Namun karena faktanya masih terdapat calon yang belum diterbitkan keputusan pemberhentiannya menjelang 60 (enam puluh) hari batas penyampaian keputusan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU RI menerbitkan Surat No.706/KPU/X/2015 Perihal Keputusan Pemberhentian Calon Dari Jabatan dan Pekerjaannya; -----

Inti surat KPU RI No.706/KPU/X/2015 menyatakan bahwa meskipun calon hingga batas waktu 60 (enam puluh) hari, tidak diterbitkan surat keputusan pemberhentiannya dari pejabat yang berwenang, maka sepanjang calon dapat membuktikan itikad yang sungguh-sungguh telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang, yang dibuktikan dengan tanda bukti surat tersebut telah diterima atau resi pengiriman surat, maka hak konstitusional calon tidak boleh dihilangkan dan calon yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat, **serta** diperintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota agar terus menerus mengingatkan kepada instansi/ lembaga/pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian calon yang bersangkutan; -----

2.4.3. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan (TERGUGAT) telah mengirimkan surat **perihal** penyampaian batas

hal.31 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir penyerahan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS yang mencalonkan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 khusus atas nama DR.Arsalim,SE.,M.Si, diantaranya: -----

(1) Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara No.136/KPU-Kab.026.433563/X/ 2015, perihal batas akhir penyerahan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS yang mencalonkan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan; -----

(2) Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Kepada Bupati Konawe Selatan No.134/KPU-Kab.026.433563/X/2015, perihal batas akhir penyerahan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS yang mencalonkan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan; -----

2.4.4. Bahwa selain mengingatkan pejabat yang berwenang (Gubenur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kabupaten Konawe Selatan), TERGUGAT juga meminta kepada DR.Arsalim,SE.,M.Si (Selaku Calon Wakil Bupati) untuk menyetorkan bukti telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang, dan atas permintaan TERGUGAT aquo, DR.Arsalim,SE.,M.Si menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan bukti penyerahan surat pengunduran

hal.32 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri tersebut diantaranya:-----

(1) Tanda terima penyerahan permohonan pengunduran diri PNS DR.Arsalim,SE.,M.Si oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 15 Juli 2015; -----

(2) Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:800/825 tahun 2015 tentang pemberhentian dengan hormat PNS atas nama DR.Arsalim,SE.,M.Si, tertanggal 10 Agustus 2015; --

(3) Tanda terima penyerahan permohonan pengunduran diri PNS atas nama DR.Arsalim,SE.,M.Si dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 4 September 2015; -----

2.4.5. Bahwa setelah TERGUGAT menerima dokumen bukti yang menyangkut surat permohonan pengunduran diri DR.Arsalim,SE.,M.Si, TERGUGAT juga melakukan pengecekan secara faktual pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang hasilnya yakni: -----

- Pada tanggal 15 Oktober 2015, TERGUGAT ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta yakni per tanggal 29 September 2015 Draft SK (Surat Keputusan) pemberhentian DR.Arsalim,SE.,M.Si telah masuk ke Asisten III dan telah di paraf oleh yang bersangkutan, setelah itu draft SK aquo telah diteruskan pada Sekda Prov.Sultra; -----
- Pada tanggal 19 Oktober 2015, TERGUGAT mendatangi kembali Kantor Gubernur Sulawesi

hal.33 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, ditemukan fakta yakni Draft SK (Surat Keputusan) pemberhentian DR.Arsalim,SE.,M.Si sebagaimana telah disebutkan diatas, telah diparaf oleh Asisten I (atas nama Sekda Prov.Sultra), dan Draft SK pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aquo tinggal diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk di tandatangani; -----

2.4.6. Bahwa setelah melakukan pengecekan secara faktual kepada instansi/pejabat yang berwenang terkait dengan pengunduran diri DR.Arsalim,SE.,M.Si dan mencocokkan kembali dengan dokumen berkaitan dengan pengunduran diri calon aquo, maka TERGUGAT melakukan langkah-langkah sebagai berikut: -----

- Melakukan rapat koordinasi dengan Panwas Kabupaten Konawe Selatan menyangkut pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan DR.Arsalim,SE.,M.Si yang sebelumnya berstatus PNS;-----
- Pada tanggal 24 Oktober 2015, TERGUGAT melakukan rapat pleno dengan agenda penetapan pemenuhan syarat DR.Arsalim,SE.,M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015. Hasil pleno tersebut disimpulkan bahwa *"setelah mengkaji secara komprehensif proses pemberhentian DR. Arsalim, SE.,M.Si sebagai PNS,*

hal.34 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka merujuk pada Surat edaran KPU RI No.706/KPU/X/2015 dinyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2015”; -----*

2.4.7. Bahwa merujuk pada dokumen-dokumen bukti pengunduran diri Dr.Arsalim,SE.,M.Si dan hasil pengecekan TERGUGAT menyangkut kebenaran informasi dan dokumen bukti bahwa Dr.Arsalim,SE.,M.Si telah dengan itikad baik yang sungguh-sungguh telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang, maka sebagaimana diamanatkan Surat KPU RI No.706/KPU/ X/2015 yang menegaskan “*sepanjang calon yang bersangkutan telah menunjukkan itikad baik dengan sungguh-sungguh telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari status Pegawai Negeri Sipil, meskipun dalam tenggat waktu 60 (enampuluh) hari sejak pencalonan tidak diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari Pejabat yang berwenang, maka calon tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat*”. Hal inilah yang menjadi dasar di terbitkannya OBJEK SENGKETA;

*Mengenai penerbitan OBJEK SENGKETA tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan dihadapan hukum maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----*

hal.35 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatan point 16, 17, 18 dan 19 dengan alasan:-----

2.5.1. Bahwa TERGUGAT telah berlaku adil dengan menerapkan pemberlakuan syarat yang sama kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015, yang tentunya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

2.5.2. Bahwa tidak tepat jika ingin membandingkan pemberlakuan syarat antara PENGGUGAT dengan DR.Arsalim,SE.,M.Si karena PENGGUGAT bukan berstatus sebagai PNS sebelumnya dan PENGGUGAT mendapatkan Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Sulawesi Tenggara dari Pejabat yang berwenang sebelum habis masa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari sejak PENGGUGAT mendaftarkan diri SEBAGAI Calon Bupati, **sedangkan** khusus calon Wakil Bupati DR.Arsalim,SE.,M.Si hingga saat ini juga belum mendapatkan Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dari pejabat yang berwenang;

Oleh karenanya **khusus** kepada yang bersangkutan diterapkan verifikasi persyaratan pencalonannya sebagai Calon Wakil Bupati berpedoman kepada Surat KPU RI No.706/KPU/X/2015; -----

hal.36 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



2.6. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil PENGGUGAT pada point 20, karena senyatanya DR.Arsalim,SE.,M.Si telah memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015, sehingga tidak beralasan secara hukum untuk didiskualifikasi sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015; -----

Apalagi kami ingin tegaskan bahwa proses pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015 telah berakhir, karena tidak terdapat satupun pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan pada Mahkamah Konstitusi; -----

Oleh karenanya TERGUGAT telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 46/Kpts/KPU-Kab.026.433563/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015, tertanggal 22 Desember 2015;** -----

Dengan terbitnya Keputusan diatas, maka seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015 telah berakhir, dan saat ini tinggal menunggu pengangkatan dan pelantikan Pasangan H.Surunuddin Dangga,ST.,MM dan DR.Arsalim,SE.,M.Si selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan periode 2016-2021; -----

2.7. Oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak berdasar

hal.37 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) atau di tolak; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT; -----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*); -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
  2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara; -----
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan terhadap bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya, yang seluruhnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.026.433563/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

hal.38 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang Memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun  
2015

Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe  
Selatan Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015  
Tentang Penetapan Saudara Dr. H. ARSALIM, SE. M.Si yang  
dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati  
Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015

Bukti P-3 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe  
Selatan

Bukti P-4 : Tanda Terima Laporan Permohonan Penyelesaian Sengketa  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe  
Selatan

Bukti P-5 : Surat yang ditujukan kepada Pemohon/Penggugat dengan  
Nomor : 524/K-2/Panwas-Konsel/XII/2015 tertanggal 19  
Desember 2015

Bukti P-6 : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada  
Ketua KPU, Ketua KPU Prov. Sultra, Ketua KPU Kabupaten  
Konawe Utara dan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan,  
perihal surat Pemberhentian calon dari jabatan dan  
pekerjaannya tertanggal 23 Oktober 2015

Bukti P-7 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 161.74-5640 Tahun 2015 tentang Pemberhentian  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi  
Tenggara Muhammad Endang, S. S.Sos tertanggal 19  
Oktober 2015

hal.39 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 161.74-5641 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Endang, S. S.Sos tertanggal 19 Oktober 2015

Bukti P-9 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 389

Tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara H. ASNAWI SYUKUR T, S.Sos ditetapkan di Kendari pada Tanggal 1 Juli 2015. Menerangkan Saudara Asnawi mengajukan pengunduran diri pada tanggal 15 Mei 2015, jauh dari sebelum Penetapan Calon Bupati Konawe Selatanb 24 Agustus 2015

Bukti P-10 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :

882.4/4260 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Drs. H. ABU HASAN, M.Pd ditetapkan di Kendari pada tanggal 14 September 2015. Menerangkan Saudara Abu Hasan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 24 Juni 2015, jauh hari sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati Buton Utara, 24 Agustus 2015

Bukti P-11 : Buku Agenda Pencatatan Surat Masuk Bdan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015

Bukti P-12 : Bukti Agenda Pencatatan Surat Keluar Badan Kepegawaian

Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi fakta yang telah didengar keterangan/pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bernama : -----

1. BEANGGA HARIANTO, Sip., MS., MPd. : -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Biro Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

hal.40 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi adalah menerima surat masuk, mengarsipkan memilah-milah kemudian mendistribusikan sesuai dengan disposisi Gubernur ; -----
- Bahwa setiap surat yang masuk, termasuk surat pengunduran diri PNS harus diajukan melalui Biro Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dimana untuk selanjutnya dicatat dan dipilah-pilah lalu diteruskan kepada Gubernur kemudian Gubernur memberikan disposisi dan mengembalikan kepada Biro Umum untuk diberikan kepada Bidang yang dimaksud dalam disposisi ; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada surat masuk berkenaan dengan pengunduran diri Arsalim yang akan maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan ; -----
- Saksi sudah mengecek ke Bagian Tata Usaha dan bagian lain serta melakukan pengecekan ke buku agenda surat masuk di Biro Umum namun tetap tidak ditemukan adanya surat permohonan diri Arsalim yang dikirim oleh Kabupaten Konawe Selatan maupun oleh Arsalim sendiri ; -----

## 2. ALI AKBAR : -----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Biro Pemerintahan ; -----
- Bahwa benar Saksi yang mendraf surat sebagaimana bukti P-6, yaitu Surat Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditujukan ke KPU RI, KPU Provinsi Sutra, KPU Kabupaten Konawe Selatan, KPU Kabupaten Konawe Utara yang pada intinya menyebutkan bahwa Arsalim belum mengajukan surat pengunduran diri

## 3. A S W A N ; -----

- Bahwa saksi PNS, dan menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Konawe Selatan sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan 29 Juli 2015 kemudian saksi digantikan oleh Rustam Silondae ; -----
- Bahwa saksi menerangkan proses pengunduran diri PNS di wilayah Konawe Selatan adalah dengan mengajukan ke Bupati Konawe Selatan melalui Biro

hal.41 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/Sekretariat pada bagian BKD Konawe Selatan kemudian Bupati mendisposisi dan mengembalikan ke BKD untuk diproses ; -----

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari saudara Arsalim, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai saat saksi dipindahkan ke Bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 29 Juli 2015 ; -----

#### 4. EMAN JAYA : -----

- Bahwa saksi PNS, dan menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Konawe Selatan sejak 25 Agustus 2015 sampai dengan sekarang ; --  
-----

- Bahwa saksi menggantikan Rustam Silondae ; -----
- Bahwa saksi menerangkan proses pengunduran diri PNS dilingkup Kabupaten Konawe Selatan adalah : -----

1. PNS yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri beserta lampiran syarat-syaratnya ke bagian Umum Setda Kabupaten

Konawe Selatan ; -----

2. Lalu Bagian Umum Setda Kabupaten Konawe Selatan mencatat dalam buku agenda surat masuk setelah itu diteruskan ke Bupati ; -----

3. Bupati kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Kepala BKD sebagai instansi terkait ; -----

4. Kemudian Kepala BKD meneruskan ke Bidang Mutasi dan Pengadaan untuk diteliti berkas dan persyaratan pengunduran dirinya

5. Dalam hal berkas lengkap BKD mengembalikan berkas tersebut kepada Bupati untuk dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Umum Provinsi ; -----

#### 5. SUHARDIN : -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Mutasi sejak 25 Agustus 2015 samapai dengan sekarang ; -----

hal.42 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas saksi adalah memproses, mengecek dokumen pengunduran diri PNS atas perintah Bupati melalui Kepala BKD ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri atas nama Arsalim sejak dia menjabat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memproses surat apaun yang terkait pengunduran diri Arsalim pada tanggal 4 September 2015 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memproses surat apapun terkait pengunduran diri Arsalim baik pada saat proses sebelum pemilihan Bupati, pada saat selesai pemilihan atau pada saat penetapan pasangan calon karena memang tidak pernah ada surat pengunduran diri ;-----
- Bahwa setiap proses pengunduran diri PNS dilingkungan Kabupaten Konawe Selatan, saksi yang memprosesnya atas perintah Bupati setelah melalui BKD;-----
- PNS yang mengundurkan diri harus bermohon kepada atasan langsung; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan terhadap bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya, yang seluruhnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut: -----

- Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan No.38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015
- Bukti T-2 : Foto copy Berita Acara pleno Penetapan DR.Arsalim, SE., M.Si dinyatakan lolos memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015, tertanggal 24 oktober 2015;

hal.43 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 : Foto copy Tanda terima penyerahan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama DR.Arsalim,SE.,M.Si oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 15 Juli 2015

Bukti T-4 : Foto copy Surat Permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama DR.Arsalim,SE.,M.Si yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 22 Juli 2015

Bukti T-5 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:800/835 tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama DR.Arsalim,SE.,M.Si, tertanggal 10 Agustus 2015

Bukti T-6 : Foto copy Tanda terima penyerahan permohonan pengunduran diri PNS atas nama DR.Arsalim,SE.,M.Si dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 4 September 2015

Bukti T-7 : Foto copy Surat Edaran KPU RI No. No.706/KPU/X/2015 Perihal Keputusan Pemberhentian Calon Dari Jabatan dan Pekerjaannya

Bukti T-8 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Kepada Bupati Konawe Selatan Nomor 134/KPU-Kab.026.433563/X/2015, perihal batas akhir penyerahan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS yang mencalonkan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan

Bukti T-9 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara No.136/KPU-

hal.44 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.026.433563/ X/2015, perihal batas akhir penyerahan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS yang mencalonkan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan

Bukti T-10 : Foto copy Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan Panwas Kabupaten Konawe Selatan, menyangkut syarat pemberhentian Calon Wakil Bupati DR.Arsalim,SE.,M.Si, tertanggal 23 Oktober 2015

Bukti T-11 : Foto copy Foto/Gambar buku Register Staff Asisten III tertanggal 15 Oktober 2015 yakni terkait permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS An. DR. H. ARSALIM, SE, M.Si.

Bukti T-12 : Foto copy Foto/Gambar buku register staf Gubernur Sulawesi Tenggara Tertanggal 19 Oktober 2015 terkait pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS An. DR. H. ARSALIM, SE, M.Si.

Bukti T-13 : Foto copy Foto/Gambar Dokumen Draf SK Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. DR. H. ARSALIM, S.E, M.Si yang diajukan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara

Bukti T-14 : Foto copy Foto/gambar salah satu staf Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Pa Rais

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi fakta yang telah didengar keterangan/pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bernama : -----

1. M.RAJAB ;-----

hal.45 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tim Pemenangan dari Arsalim yang berposisi sebagai Wkil Bendahara namun hanya sebatas nama saja dan tidak memiliki fungsi kebhendaharaan ;-----
  - Bahwa saksi diminta Arsalim untuk membawa map yang menurut Arsalim adalah surat pengunduran diri Aesalim sebagai PNS pada tanggal 15 Juli 2015 ke BKD Konawe Selatan ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah membuka map berkas yang diberikan Arsalim;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu isinya map tersebut sebenarnya;-----
  - Bahwa saksi menyerahkan Map tersebut kepada Rosdiana,yaitu staf bagian Mutasi di BKD Konawe Selatan ;-----
  - Bahwa saksi pada tanggal 18 Juli 2015 di telepon ibu Rosdiana memberikan foto copy buku nikah dari Arsalim;-----
  - Bahwakemudian saksi mengambil kembali Map dari ibu Rosdiana tanpa membuka dan tanpa mengecek isinya kemudian menyerahkan kembali ke Arsalim,setelah itu saksi tidak pernah mengembalikan ke ibu Rosdiana;-----
  - Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015,Saksi diminta Arsalim untuk mengecek keberadaan surat pengunduran diri yang menurut informasi Arsalim sudah ada di Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
  - Bahwa pada saat melakukan pengecekan di Kantor KesekretariatanDaerah Saksi bertemu denganKetua KPU Konawe Selatan yaitu saudara Jabal Nur dan anggota KPU Konawe Selatan yaitu saudaraSutami yang menurut saksijuga mengecek surat pemberhentian dari dari Arsalim ;-----
2. GUBSUL,SE ;-----

hal.46 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai Konawe Selatan seksi Diklat, dibawah BKD Konawe Selatan;-----
- Bahwa saksi topoksi saksi dibagian Diklat adalah mengurus proses pejabat yang akan melakukan pendidikan dan pelatihan jabatan;-
- Bahwa saksi menerangkanyang berwenang untuk mengurus proses pemberhentian PNS adalah Kepala bidang mutasi dan pengadaan ;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 10 Agustus 2015, diperintahkan oleh Bupati Konawe Selatan,Bapak Imran, untuk menerima map dokumen dari saksi Rajab dan Saksi tidak memberikan tanda terima dokumen apapun ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015,saksi membawa map dokumen dari yang diterima dari saksi Rajab ke BKD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana saksimenyatakan itu karena diperintah oleh Mantan Bupati Konawe Selatan,,Bapak Imran yang sudah tidak menjabat sebagai Bupati pada tanggal 4 September 2015 ;-----
- Bahwa saksi menyerahkan map dokumen tersebut ke ibu Rosdiana Rachmawati Abu Baeda, pada tanggal 4 September 2015;-----
- Bahwa tidak ada tata naskah dinas dari atasan kepada saksi baik itu dari Kepala BKD Konawe Selatan maupun kepala Bidang Bagian Mutasi Konawe pada saat memberikan map ke Kantor BKD Konawe Selatan pada tanggal 4 September 2015 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bagian mutasi tidak bisa mengurus urusan pendidikan dan pelatihan pegawai yang menjadi kewenangan diklat pun demikian sebaliknya bagian Diklat tidak bisa mengurus pengunduran diri PNS yang menjadi urusan bagian Bidang Mutasi ;-----
- Bahwa disamping mengajukan saksi fakta pihak Tergugat juga mengajukan seorang ahli bernama Dr.KAMARUDDIN JAFAR,SH.MH ;-

hal.47 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai dosen Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara;-----
- Bahwa pengunduran diri PNS diajukan dan diserahkan ke atasan langsung melalui prosedur dan mekanisme yang benar ;-----
- Bahwa bila pengunduran diri PNS tidak diajukan melalui mekanisme yang benar maka dapat dianggap tidak sah dan cacat hukum ;-----
- Bahwa pengunduran diri PNS harus diajukan sebelum adanya pencalonan Bupati bukan setelah penetapan pasangan calon berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015  
TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG  
DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DAN**

hal.48 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2015 (BUKTI P-

2) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Objek sengketa) dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 Tergugat (KPU Kabupaten Konawe Selatan) telah mengeluarkan **objek sengketa** berupa Surat Keputusan yang mengandung kesalahan dan cacat hukum. Kesalahan fatal dan sangat serius yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan menetapkan saudara **DR. H. ARSALIM, SE.,M.SI.** sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam pilkada kabupaten konawe selatan tahun 2015 padahal senyatanya calon yang bersangkutan (**DR. H. ARSALIM, SE.,M.SI.**) tidak memenuhi syarat secara administrasi. Hal ini disebabkan karena **DR. H. ARSALIM, SE.,M.SI.** hingga saat ini belum melakukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang ,bahwa atas dalil dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 5 Januari 2016 membantah dalil dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

1. *Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan atau Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (Legal Standing) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.; -----*
2. *Mengenai Gugatan diajukan telah melewati jadwal pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam PKPU 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; -----*

hal.49 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Mengenai PTTUN tidak berwenang lagi mengadili OBJEK SENGKETA dalam perkara aquo karena tahapan penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015 telah selesai;*-----

Menimbang ,bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. *Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan atau Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (Legal Standing) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 pihak yang bersengketa di Pengadilan adalah Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon walikota dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Sedangkan pasal 1 angka 3 dan angka 4 pasal 11 huruf h dan pasal 13 huruf j Undang Undang No.8 Tahun 2015 peserta Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil bupati serta calon Walikota dan wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan /atau Kabupaten/kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.026.433563/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1) Penggugat telah ditetapkan memenuhi syarat dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 2, kemudian Tergugat menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI

hal.50 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 yang menjadi Objek

Sengketa (BUKTI P-2) ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat pada pokoknya hanya pasangan calon yang telah mendaftar namun dinyatakan tidak lolos lah yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa administrasi pemilu mulai pada tingkatan Bawaslu hingga PTTUN dan Mahkamah Agung tersebut, karena tidak dapat menimbulkan kerugian yang dapat dihitung secara materiil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 593 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 Nopember 2015 pada pokoknya menyebutkan bahwa secara hukum berkaitan dengan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang unsur “*merasa kepentingannya dirugikan*” TIDAK BISA DIKAITAKAN dengan PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan tata cara Pelaksananya ; ----- K A R E N A : -----

- Unsur “yang merasa kepentingannya dirugikan “ adalah berkaitan dengan keputusan yang diterbitkan (objek sengketa) berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum ; -----

Dalam ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, tentang **Administrasi Pemerintahan**, menyebutkan : -----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -----
- Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ; -----

hal.51 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----

d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----

e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum** ; dan -----

f. *Keputusan yang berlaku bagi masyarakat* ;-----

Bahwa dengan lahirnya **Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** memberikan gambaran criteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah berubah paradidmanya yaitu dari yang sifatnya tindakan hukum harus bersifat langsung akibatnya, berkembang definisi hukum KTUN keparadigma bahwa KTUN yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dimana ketika suatu keputusan tersebut apabila dirasakan memiliki potensi merugikan orang lain, maka keputusan tersebut telah menjadi KTUN yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *maka konstruksi hukum unsur merasa kepentingannya dirugikan* tidak dapat lagi diartikan atau dimaknai hanya bersifat langsung ditimbulkan, akan tetapi unsur tersebut telah terjadi perluasan makna yaitu adanya "Potensia" yang ditimbulkan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Ketentuan hukum diatas tersebut, sejalan dengan Doktrin Hukum T.H. KETUT SURAPUTRA dalam HIMPUNAN KARANGAN DI BIDANG HUKUM TATA USAHA NEGARA, Penebitan Mahkamah Agung RI, 1993, hal 87, yang menyebutkan :-----

"bahwa pengertian "merasa" pada perumusan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diartikan kepentingan apabila tersebut belum perlu sudah nyata nyata-nyata terjadi, sebagaimana umpunya apabila seseorang mendapat izin bangunan, maka tetangganya sudah dapat

hal.52 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara bilamana ia merasa kepentingannya dirugikan" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan semula hanya ada 3 pasangan menjadi 4 pasangan tentu hal tersebut akan mempengaruhi perolehan suara Penggugat dan Pasangan Calon yang lain. Selain dari pada itu hakikat dari Pemilihan Kepala Daerah adalah Kontestasi dan persaingan, bila Pasangan Calon bertambah atau berkurang tentu **berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pasangan calon yang lain termasuk penggugat** ;-----

Menimbang ,bahwa karena penggugat telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide bukti P-1) maka Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk menggugat Objek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat mengenai penggugat tidak mempunyai legal standing adalah tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak ;-----

2. *Mengenai Gugatan diajukan telah melewati jadwal pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam PKPU 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota* ;-----

3. *Mengenai PTTUN tidak berwenang lagi mengadili OBJEK SENGKETA dalam perkara aquo karena tahapan penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2015 telah selesai* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan eksepsi angka 3 tentang kewenangan untuk

hal.53 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, menurut Majelis Hakim kedua eksepsi tersebut dimaknai sama maksudnya maka akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut :-----

Bahwa atas *SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015* yang menjadi Objek Sengketa (Bukti P-2) Penggugat telah mengajukan upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 16 Desember 2015 (P-4) karena objek sengketa baru diketahui secara resmi pada tanggal 15 Desember 2015.;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan telah di beri surat jawaban tertanggal 19 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 tentang Penetapan Saudara Dr.H. Arsalim, SE. M.Si yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Bupati diajukan permohonan penyelesaian tanggal 16 Desember 2015 melawati waktu. Dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"ayat (3) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mengirim surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur,

hal.54 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bupati dan walikota menjadi Undang Undang . Ayat 1 menyebutkan :

“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas kab/kota telah dilakukan”.;---

Ayat 2.”Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.”;-----

Menimbang, berdasarkan Bukti P-5 tersebut diatas bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif ke Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan keputusan berupa surat dari Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut Penggugat tidak merasa puas dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu 3 hari setelah diketahui adanya surat Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 94 ayat 2 menyatakan : “dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa kaidah hukum ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” ayat (3) *berkaitan* dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun

hal.55 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : -----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimaksudkan untuk orang yang dituju dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----*

Menimbang, bahwa bagi orang yang tidak dituju berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 maupun No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 adalah bagi orang yang dituju oleh (objek sengketa) dimana baru diketahui oleh Penggugat sebagai orang yang tidak dituju pada tanggal 15 Deseber 2015, kemudian mengajukan sengketa di Panwas tanggal 16 Desember 2015, kemudian mendapatkan Keputusan Panwas tanggal 19 Desember 2015 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Desember 2015. Sementara tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati menurut PKPU 2 Tahun 2015 selesai pada tanggal 23-29 Desember tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa aquo dan gugatan diajukan masih dalam

hal.56 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tersebut

diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dalam perkara ini oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dimuka persidangan maka yang masih menjadi pokok permasalahan diantara pihak Penggugat dan Tergugat adalah : -----

**“Apakah Penerbitan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 yang menjadi Objek Sengketa (BUKTI P-2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya?” -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 huruf t Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang mengatur bahwa “warga negara indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

*“mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon” ; -----*

hal.57 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan tentang pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih jelas dan tegas lagi melalui Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota yaitu pada pasal 4 huruf s yang pada pokoknya mengatur bahwa calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 42 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 mengatur bahwa dokumen persyaratan yang wajib disampaikan kepada KPU terdiri atas **surat pernyataan pengunduran diri yang dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS**. Sedangkan batas waktu bagi para calon untuk melengkapi dokumen persyaratan pencalonan adalah 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka **surat pernyataan pengunduran diri harus dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 angka 3 pada pokoknya menyebutkan apabila keputusan pejabat yang berwenang tersebut belum diterima dalam batas waktu dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Panwaslu atau Bawaslu Provinsi dapat dibuktikan bahwa Calon yang bersangkutan *memiliki itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, antara lain dengan menunjuk surat*

hal.58 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pernyataan Pengunduran Diri yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima atau resi pengiriman surat, namun terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat calon dalam proses penerbitan SK pemberhentian yang berada di luar kemampuan Calon, maka Calon yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka **pernyataan pengunduran diri** harus memiliki itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima atau resi pengiriman surat, proses penerbitan SK pemberhentian yang berada di luar kemampuan Calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi pemerintahan disebutkan suatu keputusan merupakan keputusan yang sah apabila memenuhi syarat yaitu :

- a.ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b.dibuat sesuai prosedur dan
- c.Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan objek sengketa dipersidangan ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.026.433563/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat telah ditetapkan memenuhi syarat dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 2 (vide bukti P-1) ;-----
- **Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-**

hal.59 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG

**PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 (vide BUKTI P-2) ;-----**

- Bahwa DR. H. ARSALIM,SE,M.Si pada tanggal 22 Juli 2015 mengajukan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (vide bukti T-4) ;-----
- Bahwa permohonan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil DR. H. ARSALIM,SE,M.Si diterima di Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe tanggal 15 Juli 2015 (vide bukti T-3) ;-----
- Bahwa saksi M.RAJAB pada pokoknya menerangkan diminta Dr. Arsalim untuk membawa map yang menurut Dr.Arsalim adalah surat pengunduran diri Dr. Arsalim sebagai PNS pada tanggal 15 Juli 2015 ke BKD Konawe Selatan ;-----
- Bahwa saksi GUPSUL pada pokoknya menerangkan pada tanggal 10 Agustus 2015, menerima map dokumen dari saksi M.RAJAB tetapi saksi tidak memberikan tanda terima dokumen. Kemudian saksi membawa map dokumen dari yang diterima dari saksi Rajab ke BKD Propinsi Sulawesi Tenggara ;-----
- Bahwa didalam Buku Agenda surat-surat masuk Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 tidak tercantum permohonan pengundurandiri sebagi Pegawai Negeri Sipil atas nama **DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si** (vide bukti P-11) ;-----
- Bahwa didalam SURAT GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor 131.74/5004 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditujukan kepada :
  1. Ketua KPU
  2. Ketua KPU Prov. Sultra

hal.60 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan

4. Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan

Berkaitan dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor : 706/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 khususnya angka 3 pada pokoknya menyebutkan sampai saat ini GUBERNUR SULAWESI TENGGARA belum pernah menerima surat dari Sdr. Dr. Arsalim ataupun surat Pertimbangan Bupati Konawe Selatan selaku atasan langsung yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan pernah mengirim, maka lazimnya setiap surat yang diterima akan tercatat dalam agenda masuk dan ada disposisi dari Gubernur sebagai tindak lanjut, maka menurut Gubernur Calon tersebut sama sekali **tidak memenuhi syarat itikad baik** (vide bukti P-6) ;-----

- Bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Bupati Konawe Selatan selaku atasan langsung yang bersangkutan memberikan pertimbangan berkaitan dengan permohonan pengundurandiri sebagai PNS yang ditujukan kepada Gubernur ;-----
- Bahwa Saksi **ASWAN** menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Konawe Selatan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan 29 Juli 2015 menerangkan pada pokoknya proses Pengunduran diri PNS di Wilayah Konawe Selatan adalah dengan mengajukan ke Bupati Konawe Selatan melalui Biro Umum/sekretariat pada bagian BKD Konawe Selatan kemudian Bupati mendisposisi dan mengembalikan ke BKD untuk diproses dan saksi menerangkan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari atas nama **DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si**;-----
- Bahwa Saksi **EMAN JAYA** menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Konawe Selatan sejak 25 Agustus 2015 sampai dengan sekarang

hal.61 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan proses pengunduran diri PNS di lingkup Kabupaten Konawe

Selatan adalah dengan :-----

1. PNS yang bersangkutan mengajukan surat Pengunduran diri beserta lampiran syarat-syarat ke Bagian Umum Setda Kabupaten Konawe Selatan ;-----
2. Lalu Bagian Umum setda Konawe Selatan mencatat dalam buku agenda surat masuk setelah itu diteruskan ke Bupati ;-----
3. Bupati kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Kepala BKD sebagai Instansi terkait ;-----
4. Kemudian Kepala BKD meneruskan ke Bidang mutasi dan pengadaan untuk diteliti berkas dan persyaratan pengunduran diri PNS yang bersangkutan ;-----
5. Dalam hal berkas lengkap BKD mengembalikan berkas tersebut kepada Bupati untuk dibuat surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Biro Umum Provinsi;-----

- Bahwa Saksi BEANGGA HARIANTO, S.ip.,MS., M.Pd., menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sulawesi Tenggara pada pokoknya menerangkan bahwa setiap surat yang masuk, termasuk surat pengunduran diri PNS harus diajukan melalui Biro Umum cq Kasubag Tata Usaha dan menerangkan tidak pernah ada surat masuk berkenaan dengan pengunduran diri Dr.Arsalim ;-----
- Bahwa Saksi ALI AKBAR menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. Arsalim belum mengundurkan diri dan menerangkan bahwa surat yang masuk ke Gubernur melalui Biro Umum kemudian ke Gubernur setelah di disposisi dikembalikan ke Biro Umum untuk dilanjutkan ke SKPD yang dituju ;-----

hal.62 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar berpendapat dan berkesimpulan *surat permohonan Pernyataan Pengunduran Diri selaku Pegawai Negeri Sipil* dari Dr. Arsalim secara nalar sehat tidak mungkin terjadi oleh karena surat ditulis pada tanggal 22 Juli 2015 kemudian dibawa oleh saksi tanggal 15 Juli 2015 diterima di Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe tanggal 15 Juli 2015 dalam arti lebih dahulu diserahkan dari pada ditulis surat tersebut, selain dari pada itu didalam Buku Agenda surat-surat masuk Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015, Biro Umum Sulawesi Tenggara dan Biro Pemerintahan *tidak tercantum permohonan pengundurandiri sebagi Pegawai Negeri Sipil* atas nama **DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si** dan tidak ada *surat Pertimbangan Bupati Konawe Selatan selaku atasan langsung dengan demikian dibuat tidak sesuai prosedur dan Substansi yang sesuai dengan objek keputusan ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan *Pernyataan Pengunduran Diri selaku Pegawai Negeri Sipil* dari Dr. Arsalim *tidak sesuai prosedur dan Substansi yang sesuai dengan objek keputusan,*

Maka berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi pemerintahan harus dinyatakan **tidak sah** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan *Pernyataan Pengunduran Diri selaku Pegawai Negeri Sipil* dari Dr. Arsalim dinyatakan *tidak sah* maka yang bersangkutan **tidak memenuhi syarat itikad baik**, sehingga bertentangan dengan maksud Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 angka 3 pada pokoknya **pernyataan pengunduran diri** harus *memiliki itikad baik ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR :**

hal.63 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG

PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN

MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN

KONAWA SELATAN TAHUN 2015 yang menjadi Objek Sengketa (BUKTI P-2)

utamanya didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/X/2015

tanggal 21 Oktober 2015 angka 3 pada pokoknya menyebutkan apabila

keputusan pejabat yang berwenang tersebut belum diterima dalam batas waktu

dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Panwaslu atau Bawaslu Provinsi

dapat dibuktikan bahwa Calon yang bersangkutan **memiliki itikad baik** dan

*telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut,*

antara lain dengan menunjuk surat Pernyataan Pengunduran Diri yang

disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tanda bukti bahwa surat

tersebut telah diterima atau resi pengiriman surat, namun terkendala oleh pihak-

pihak yang terlibat calon dalam proses penerbitan SK pemberhentian yang

berada di luar kemampuan Calon, maka Calon yang bersangkutan tetap

dinyatakan memenuhi syarat yang ternyata unsur memiliki itikad baik tidak

terpenuhi oleh DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan bukti P-7 dan P-8

Penggugat MUH. ENDANG SA,S,Sos diberhentikan dari Wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Menteri Dalam

Negeri tanggal 19 Oktober 2015 untuk ditetapkan Calon Bupati Konawe

Selatan oleh Tergugat, sedangkan untuk DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si cukup

hanya mengundurkan diri sebagai PNS dengan **memiliki itikad baik** tidak

sampai diberhentikan dari PNS oleh Gubernur Sulawesi Tenggara untuk

ditetapkan Calon Wakil Bupati Konawe oleh Tergugat dengan demikian

Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

khususnya Asas Persamaan dalam hal yang sama seharusnya diperlakukan

sama, padahal ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor : 12

hal.64 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 mengatur bahwa dokumen persyaratan yang wajib disampaikan kepada KPU terdiri atas **surat pernyataan pengunduran diri yang dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS belum dicabut**, oleh karenanya apabila Tergugat taat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Persamaan seharusnya **DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si** sama persyaratannya harus dilengkapi pemberhentian dari PNS oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut diatas, bahwa secara yuridis Penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat yuridis, oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan **Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 angka 3** dalam hal ini **surat Pernyataan Pengunduran Diri DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si** tidak sah *tidak memiliki itikad baik* dalam membuat **surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai PNS** dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Persamaan. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal keputusan Tergugat berupa : -----

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015;**-----

hal.65 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objektum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.026.433563 /VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2015 oleh Penggugat tidak dijadikan objek gugatan akan tetapi pasal 1 angka 3 dan angka 4 pasal 11 huruf h dan pasal 13 huruf j Undang Undang No.8 Tahun 2015 menyebutkan **peserta Pemilihan** adalah pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil bupati serta calon Walikota dan wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan /atau Kabupaten/kota dengan demikian Majelis Hakim berkewajiban khusus pasangan calon Bupati H.SURUNUDDIN DANGGA,ST.,MM dengan Calon Wakil Bupati Dr.H.ARSALIM ,SE., M.Si untuk dipertimbangkan apakah cacat yuridis atau sebaliknya oleh karena penetapan Calon Wakil Bupati Dr.H.ARSALIM ,SE., M.Si cacat yuridis dan dinyatakan batal maka pasangan aquo mengandung cacat yuridis pula dan harus dinyatakan batal pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pasangan calon Bupati H.SURUNUDDIN DANGGA,ST.,MM dengan Calon Wakil Bupati Dr.H.ARSALIM ,SE., M.Si dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut pasangan calon Bupati H.SURUNUDDIN DANGGA,ST.,MM dengan Calon Wakil Bupati Dr.H.ARSALIM ,SE., M.Si yang telah dinyatakan memenuhi syarat ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Tergugat dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang

hal.66 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sebagaimana

amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang ;-----
3. PKPU No.2 Tahun 2015 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan wakil walikota.;-----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015;-----

hal.67 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.;-----
- 6.Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.;-

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal *SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015*;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.026.433563/X/2015 tertanggal 24 Oktober 2015 TENTANG PENETAPAN SAUDARA DR. H. ARSALIM, SE.,M.Si. YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015*;-----
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.026.433563 /VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2015 khusus pasangan calon Bupati H.SURUNUDDIN DANGGA,ST.,MM dengan Calon Wakil Bupati Dr.H.ARSALIM ,SE., M.Si ;-----

hal.68 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.026.433563

/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati yang memenuhi

Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Selatan Tahun 2015 khusus pasangan calon Bupati H.SURUNUDDIN

DANGGA,ST.,MM dengan Calon Wakil Bupati Dr.H.ARSALIM ,SE., M.Si ;----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.475.000 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis , tanggal 14

Januari 2016 oleh Kami **H. ARIYANTO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 19 Januari

2016 oleh kami **H. ARIYANTO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H. EDI SUPRIYANTO, SH. MH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA**

**DAUD, MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

H. ARIYANTO, SH., MH.

Ttd.

H. EDI SUPRIYANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH.

hal.69 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No. 22/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

1. Biaya Pendaftaran.....	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang.....	= Rp. 35.000,-
3. Biaya Meterai.....	= Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi.....	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Leges.....	= Rp. 3.000,-
6. Biaya Administrasi Perkara.....	= Rp. 396.000,-

Jumlah = Rp. 475.000,-

Terbilang ( Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

hal.70 dari 70 hal. Put. No. 22/B/2015/PTTUN Mks.